



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 74 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Pemerintah telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
- b. bahwa agar SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dapat dicapai tepat waktu dan diterapkan dengan optimal, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu menindaklanjutinya dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sumedang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

7. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut SPM Bidang Komunikasi dan Informatika adalah tolok ukur kinerja pelayanan komunikasi dan informatika yang diselenggarakan di Kabupaten Sumedang.
11. Jenis Pelayanan adalah pelayanan publik yang mutlak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam kehidupan.
12. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
13. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM secara nasional.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu:

- a. tercapainya peningkatan kualitas pelayanan bidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat;
- b. tercapainya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu:

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai penyelia pelayanan bidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Kabupaten Sumedang berkaitan dengan pelayanan bidang komunikasi dan informatika;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan bidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan bidang komunikasi dan informatika;
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Sumedang.

BAB III

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Sumedang menyelenggarakan pelayanan bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja, nilai SPM, batas waktu pencapaian, dan target.
- (2) Jenis pelayanan, indikator kinerja, nilai SPM, batas waktu pencapaian, dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika.

- (3) Penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dilakukan oleh aparatur sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian minimal target SPM Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang.
- (2) SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dalam perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika menyampaikan laporan pencapaian dan penerapan SPM tahunan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Gubernur Jawa Barat.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 9 Desember 2011

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 9 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2011 NOMOR 74

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 74 TAHUN 2011
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 DI KABUPATEN SUMEDANG

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Nilai	Batas Capaian Nasional	Target Tahunan				
					2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:							
		a. media massa seperti majalah, media cetak, radio, dan televisi	12 kali/tahun	2014	-	-	12	12	12
		b. media baru seperti website (media online)	setiap hari	2014	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari
		c. media tradisional seperti pertunjukan rakyat	12 kali/tahun	2014	-	-	12	12	12
		d. media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya:							
		1. sosialisasi perundang-undangan	12 kali/tahun	2014	12	-	-	12	12
		2. sosialisasi perda dan kebijakan pemerintah	12 kali/tahun	2014	-	12	12	12	12
		3. diseminasi penerapan budaya sunda dalam tertib lalu lintas	12 kali/tahun	2014	12	-	12	12	12
		4. wawar keliling	12 kali/tahun	2014	12	12	12	12	12

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Nilai	Batas Capaian Nasional	Target Tahunan				
					2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		e. media luar ruang seperti media bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.	12 kali/tahun	2014	12	12	-	12	12
		f. Pameran Daerah	1 kali/tahun	2014	-	-	1	1	1
II.	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	50%	2014	11,5%	12%	13%	13,5%	50%

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO